EFEKTIVITAS PERDA KOTA GORONTALO NO. 15 TAHUN 2017 DALAM MENANGGULANGI ANAK PUTUS SEKOLAH

Alifchaidariyadi Darise[1], Irwansyah Reza Mohamad[2], Suslianto[3]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Mansoer Pateda No. 23, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96181

Email: alifdarise03@gmail.com[1]

Abstract

This study analyzes the effectiveness of Gorontalo City Regional Regulation (Perda) No. 15 of 2017 concerning Education Management and Organization in addressing school dropouts. The research employs a juridical-empirical method with a qualitative approach. Primary data were collected through in-depth interviews with the Education Office, Community Learning Activity Center (PKBM) managers, and tutors, as well as non-participant observation. Secondary data include the Regional Regulation, dropout statistics, and budget documents. The findings indicate that the regulation has not been effective, evidenced by the increasing number of dropouts in Gorontalo City from 322 children in 2023 to 573 in 2025. Inhibiting factors are systemic, encompassing weak legal substance (non-operational norms, lack of implementing regulations), inadequate facilities (failure to allocate local budget/APBD), weak legal structure (passive bureaucracy, poor coordination), societal factors (economic dominance and low legal awareness), and cultural factors (social stigma and shame culture). The study concludes that the regulation fails as a social engineering tool due to the gap between legal norms and socio-economic realities in the field

Keywords: *Legal Effectiveness, Regional Regulation, School Dropouts, Non-Formal Education, Gorontalo City.*

Intisari

Penelitian ini menganalisis efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dalam menanggulangi anak putus sekolah. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Dinas Pendidikan, pengelola PKBM, dan tutor, serta observasi. Data sekunder meliputi Perda, data statistik anak putus sekolah, dan dokumen anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda ini belum efektif, ditandai dengan meningkatnya angka anak putus sekolah di Kota Gorontalo dari 322 anak pada tahun 2023 menjadi 573 anak pada tahun 2025. Faktor penghambat bersifat sistemik, meliputi lemahnya substansi hukum (norma tidak operasional, tidak ada Peraturan Walikota), ketiadaan sarana pendukung (APBD tidak dialokasikan), kelemahan struktur hukum (birokrasi pasif, koordinasi lemah), faktor masyarakat (dominan ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum), dan faktor

kebudayaan (stigma sosial dan shame culture). Disimpulkan bahwa Perda gagal berfungsi sebagai alat rekayasa sosial akibat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial-ekonomi di lapangan.
Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Peraturan Daerah, Anak Putus Sekolah, Pendidikan Non-Formal, Kota Gorontalo.

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan pilar fundamental pembangunan bangsa. Amanat mencerdaskan kehidupan bangsa termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 31 UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara cita hukum (das sollen) dan praktik (das sein), salah satunya adalah fenomena anak putus sekolah (APS).

Di Kota Gorontalo, angka APS terus menunjukkan tren peningkatan meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Perda ini diharapkan menjadi payung hukum yang efektif dalam menjamin akses pendidikan bagi semua anak, termasuk APS. Namun, data empiris justru menunjukkan ketidakefektifan Perda tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Perda Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2017 dalam menanggulangi APS serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk menjembatani analisis norma hukum dan realitas implementasi di lapangan.

1. Tinjauan Pustaka

Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu: (1) faktor hukum itu sendiri (substansi hukum), (2) faktor penegak hukum (struktur hukum), (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor penghambat efektivitas Perda No. 15 Tahun 2017.

Selain itu, Lawrence M. Friedman mengemukakan teori sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen: (1) struktur hukum (legal structure), (2) substansi hukum (legal substance), dan (3) budaya hukum (legal culture). Teori ini melengkapi analisis dengan melihat interaksi antara komponen-komponen sistem hukum dalam konteks implementasi Perda.

2. Konsep Anak Putus Sekolah dan Hak atas Pendidikan

Anak putus sekolah didefinisikan sebagai anak yang telah terdaftar di sekolah tetapi tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam waktu yang ditentukan. Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang

dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional, seperti Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pendidikan non-formal, seperti program Paket A, B, dan C, merupakan alternatif penting untuk memberikan kesempatan belajar kepada anak putus sekolah. Namun, efektivitas program ini sangat tergantung pada dukungan regulasi dan anggaran dari pemerintah daerah.

3. Peran Peraturan Daerah dalam Otonomi Daerah

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pendidikan melalui Peraturan Daerah. Perda No. 15 Tahun 2017 seharusnya menjadi instrumen kebijakan yang strategis untuk menangani masalah APS di Kota Gorontalo. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas substansi hukum, dukungan anggaran, dan komitmen politik dari pemerintah daerah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas Perda Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2017 dalam menangani anak putus sekolah. Lokasi penelitian adalah Kota Gorontalo dengan fokus pada Dinas Pendidikan Kota Gorontalo (Bidang Pendidikan Non-Formal), PKBM Harapan Bangsa, dan PKBM Cahaya Ilmu. Sumber data terdiri dari data primer (wawancara mendalam dengan Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan, pengelola PKBM, dan tutor) serta data sekunder (Perda, data statistik APS, dokumen anggaran, dan laporan kinerja). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi non-partisipan, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi berkelanjutan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas Pelaksanaan Perda No. 15 Tahun 2017 dalam Menanggulangi APS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda No. 15 Tahun 2017 belum efektif dalam menurunkan angka APS di Kota Gorontalo. Data statistik dari Dinas Pendidikan Kota Gorontalo menunjukkan peningkatan jumlah APS dari 322 anak pada tahun 2023 menjadi 573 anak pada tahun 2025 (lihat Tabel 1). Program yang dijalankan, seperti Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) dan semangat Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perda, hanya bersifat minimalis dan tidak didukung oleh anggaran APBD yang memadai. Implementasi lebih mengandalkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari APBN, sehingga tidak mencerminkan komitmen anggaran daerah. Meskipun secara normatif Pasal 17 Perda menjamin pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, pada praktiknya pasal ini menjadi "norma tidur" karena tidak ada Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksana.

Tabel 1.
Tabel 1. Data Anak Putus Sekolah (APS) Jenjang SD & SMP di Kota Gorontalo (Tahun 2023-2025)

Tahun	SD	SMP	Total
2023	124	198	322
2024	132	210	343
2025	229	344	573

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Gorontalo (2025), diolah.

Tabel 1 menunjukkan tren peningkatan angka APS yang signifikan, terutama pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan yang ada belum berjalan efektif. Data ini juga merefleksikan kesenjangan antara perencanaan normatif dalam Perda dan realitas sosial di masyarakat.

1. Faktor-Faktor Penghambat Efektivitas Perda No. 15 Tahun 2017

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor penghambat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Faktor Substansi Hukum. Norma dalam Perda terlalu umum, tidak operasional, dan tidak dilengkapi dengan peraturan pelaksana (Peraturan Walikota). Pasal 17 yang menjamin bantuan sarana, operasional, dan pendidik bagi APS tidak memiliki parameter jelas, sehingga tidak dapat dieksekusi. Lebih lanjut, ketiadaan sanksi yang tegas baik bagi orang tua maupun aparat membuat Perda kehilangan daya paksa hukum.

Faktor Sarana/Fasilitas. Tidak ada alokasi APBD murni untuk mendukung program penanganan APS. Dana yang ada hanya bersumber dari APBN (BOSP) dengan jumlah terbatas dan pencairan yang sering terlambat, menyebabkan PKBM

kesulitan operasional dan tutor tidak mendapat kesejahteraan yang layak. Kegagalan politik anggaran ini menjadikan Perda sebagai unfunded mandate.

Faktor Struktur Hukum. Birokrasi Dinas Pendidikan bersifat pasif dan tidak memiliki unit kerja khusus yang proaktif menjangkau APS. Koordinasi antar instansi (Pendidikan, Sosial, Dukcapil) lemah, menyebabkan data APS tidak terpadu dan penanganan tidak terintegrasi.

Faktor Masyarakat. Faktor ekonomi (opportunity cost) menjadi penghambat utama. APS lebih memilih bekerja untuk menopang ekonomi keluarga daripada kembali bersekolah meskipun gratis. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat atas hak pendidikan turut memperparah kondisi.

Faktor Kebudayaan. Stigma sosial terhadap pendidikan non-formal (Paket C) dan rasa malu (shame culture) di kalangan remaja yang putus sekolah menghambat partisipasi dalam program kesetaraan.

Faktor-faktor penghambat tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa ketidakefektifan Perda bersifat sistemik, bermula dari kelemahan di tingkat hulu (substansi dan anggaran) yang kemudian melumpuhkan aparatur dan membuat program tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat hilir.

Analisis Yuridis Terhadap Substansi Perda No. 15 Tahun 2017

Dalam menganalisis substansi Perda No. 15 Tahun 2017, peneliti menggunakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas tersebut meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Berdasarkan asas-asas tersebut, Perda No. 15 Tahun 2017 memiliki beberapa kelemahan. Pertama, dari segi kejelasan tujuan, meskipun Perda ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, termasuk penanganan APS, namun rumusan pasal-pasalnya tidak cukup jelas dan operasional. Misalnya, Pasal 17 hanya menyatakan bahwa pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan layanan khusus tanpa menjelaskan mekanisme dan kriteria penerima manfaat.

Kedua, dari segi kesesuaian antara jenis dan materi muatan, Perda ini seharusnya diikuti dengan Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana. Namun, hingga saat ini Peraturan Walikota tersebut belum diterbitkan, sehingga Pasal 17 tidak dapat dilaksanakan.

Ketiga, dari segi dapat dilaksanakan, Perda ini tidak didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dalam APBD. Tanpa dukungan anggaran, Perda ini hanya menjadi wacana belaka.

Keempat, dari segi kedayagunaan dan kehasilgunaan, Perda ini belum mampu menurunkan angka APS di Kota Gorontalo, sebagaimana ditunjukkan oleh data statistik.

Kelima, dari segi kejelasan rumusan, beberapa pasal dalam Perda ini masih multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum.

Keenam, dari segi keterbukaan, proses pembentukan Perda ini belum melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal, terutama masyarakat yang langsung terdampak, yaitu keluarga dari APS.

Dengan demikian, dari perspektif yuridis, Perda No. 15 Tahun 2017 belum memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya dalam hal kejelasan rumusan, dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan.

2. Analisis Implementasi Perda No. 15 Tahun 2017 di Lapangan

Implementasi Perda No. 15 Tahun 2017 di lapangan menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, diketahui bahwa Dinas Pendidikan telah berupaya melaksanakan amanat Perda melalui pembinaan PKBM dan penyaluran dana BOSP. Namun, upaya tersebut tidak didukung oleh alokasi anggaran APBD yang memadai. Dana BOSP yang bersumber dari APBN jumlahnya terbatas dan pencairannya sering terlambat, sehingga menghambat operasional PKBM.

Selain itu, koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Dukcapil, masih lemah. Hal ini menyebabkan data APS tidak terpadu dan penanganannya tidak terintegrasi. Dinas Pendidikan juga tidak memiliki unit kerja khusus yang menangani APS secara proaktif. Akibatnya, penanganan APS cenderung bersifat reaktif dan tidak sistematis.

Di tingkat masyarakat, faktor ekonomi menjadi penghambat utama. Banyak APS yang memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga daripada kembali bersekolah. Selain itu, masih ada stigma negatif terhadap pendidikan non-formal, sehingga APS merasa malu untuk mengikuti program Paket C.

Dengan demikian, implementasi Perda No. 15 Tahun 2017 di lapangan belum optimal karena kendala di tingkat struktural, kultural, dan masyarakat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan belum efektif dalam menanggulangi anak putus sekolah, terbukti dari meningkatnya angka APS di Kota Gorontalo pada periode 2023–2025.

Faktor penghambat efektivitas bersifat sistemik dan meliputi: (a) kelemahan substansi hukum (norma tidak operasional, tidak ada Peraturan Walikota, dan tidak ada sanksi); (b) ketiadaan sarana pendukung (anggaran APBD tidak dialokasikan); (c) kelemahan struktur hukum (birokrasi pasif, koordinasi lemah, tidak ada unit khusus); (d) faktor masyarakat (dominansi faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran hukum); (e) faktor kebudayaan (stigma sosial dan shame culture).

Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan revisi Perda yang memasukkan klausul operasional dan sanksi, penerbitan Peraturan Walikota, alokasi APBD yang memadai, pembentukan satuan tugas khusus yang proaktif, serta integrasi program pendidikan dengan jaring pengaman sosial untuk mengatasi akar masalah kemiskinan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Pemerintah Kota Gorontalo dan DPRD perlu merevisi Perda No. 15 Tahun 2017 dengan menambahkan ketentuan yang lebih operasional, mekanisme pengawasan, dan sanksi bagi pihak yang melanggar.

Pemerintah Kota Gorontalo segera menerbitkan Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana dari Perda No. 15 Tahun 2017, khususnya untuk mengatur pelaksanaan Pasal 17.

Pemerintah Kota Gorontalo mengalokasikan anggaran APBD yang memadai untuk mendukung program penanganan APS, termasuk bantuan sarana prasarana, operasional, dan kesejahteraan tutor.

Dinas Pendidikan Kota Gorontalo membentuk unit kerja khusus yang menangani APS secara proaktif, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk integrasi data dan program.

Pemerintah Kota Gorontalo dan masyarakat perlu melakukan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak pendidikan dan mengurangi stigma terhadap pendidikan non-formal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anderson, James E. 2019. Public Policymaking. Edisi ke-9. Boston: Cengage Learning.

Asshiddiqie, Jimly. 2021. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

Dunn, William N. 2018. Public Policy Analysis: An Introduction. Edisi ke-6. New York: Routledge.

Dye, Thomas R. 2017. Understanding Public Policy. Edisi ke-15. New York: Pearson Education.

Friedman, Lawrence M. 2011. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

Hadjon, Philipus M., dkk. 2019. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mahfud MD, Moh. 2021. Politik Hukum di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Susanti, Bivitri, dan Feri Amsari, penyunting. 2022. Dinamika Negara Hukum Indonesia: Tantangan dan Harapan. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahab, Solichin Abdul. 2021. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.

Artikel Jurnal

Lowi, Theodore J. 1972. "Four Systems of Policy, Politics, and Choice." Public Administration Review 32 (4): 298–310.

Pound, Roscoe. 1910. "Law in Books and Law in Action." American Law Review 44 (1): 12–36.

Santoso, Agus. 2020. "Evaluasi Dampak Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Angka Putus Sekolah di Kabupaten Brebes." Jurnal Kebijakan Pendidikan 9 (2): 45-60.

Maksum, Irfan, dan Sri Lestari. 2021. "Jaring Kemiskinan dan Budaya Merantau: Studi Kasus Fenomena Putus Sekolah pada Anak Petani di Kabupaten Indramayu." Jurnal Sosiologi Pedesaan 9 (2): 112-125.

Purnomo, Eko Wahyu. 2022. "Analisis Proses Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara." Jurnal Administrasi Publik 12 (1): 45-59.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

_____. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

_____. 2022. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Pemerintah Kota Gorontalo. 2017. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 15).

Internet

UNICEF Indonesia. 2023. Kajian Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Indonesia: Menuju Akses yang Adil dan Berkualitas. Diakses 10 November 2025. [Tautan URL].

Laporan dan Dokumen Resmi

Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. 2025. Laporan Statistik Pendidikan Daerah Tahun 2024. Gorontalo: Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2024. *Laporan Statistik Pendidikan Nasional 2023/2024*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.

UNESCO. 2006. Non-formal Education and Basic Education Reform: A Conceptual Review. Paris: UNESCO.

Dokumen Internasional

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 1966.

LAMPIRAN BIODATA PENULIS

Penulis Pertama

Nama (dengan gelar) : Alifchaidariyadi Darise, S.H
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo 3 Juli 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat Lengkap : Jl. Pinang timur Blok C. 1 No. 11 Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo
No. HP : 085123972781
Email : alifdarise03@gmail.com
Pekerjaan :
Institusi : Universitas muhammadiyah Gorontalo

Pendidikan Formal
1. SDN 80 Kota Tengah
2. SMP 1 Gorontalo
3. SMA 3 Gorontalo

Riwayat Penulisan
1.
2.
3.

Penulis Kedua, dst

Nama (dengan gelar) :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat Lengkap :
No. HP :
Email :
Pekerjaan :
Institusi :

Penulis Kedua, dst

Nama (dengan gelar) :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat Lengkap :
No. HP :
Email :
Pekerjaan :
Institusi :

KETENTUAN UMUM PENULISAN

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau artikel konseptual di bidang hukum.
2. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sepanjang 20-25 halaman.
3. Judul naskah berbahasa Indonesia maksimal 12 kata, sedangkan jika berbahasa Inggris terdiri maksimal 10 kata
4. Naskah diketik di atas kertas A4 dengan margin atas dan kiri 4 cm, margin bawah dan kanan 3 cm, menggunakan tipe huruf Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5, tanpa *after* dan *before space* antar kalimat dan antar paragraph.
5. Penulis harus mengutip jurnal untuk menjadi referensi minimal 50 % dari keseluruhan kutipan dalam naskah.
6. Bilamana merujuk suatu pasal, huruf awal kata "pasal" ditulis dengan huruf kapital.
7. Bilamana merujuk suatu ayat, huruf awal kata "ayat" ditulis dengan huruf kecil dan angka ayat diapit oleh tanda baca kurung.
8. Apabila dalam kutipan langsung suatu frasa, paragraf, atau rumusan pasal terdapat bagian yang dihilangkan, mohon diindikasikan bagian yang dihilangkan tersebut dengan elipsis yang disisipkan dalam tanda kurung siku "[…]".
9. Penyingkatan nama peraturan perundang-undangan diserahkan kepada gaya masing-masing Penulis, selama dipergunakan secara konsisten. Bentuk yang disarankan misalnya adalah "UU No. 1 Tahun 1950".
10. Bilamana pengarang atau editor dari sumber yang diacu berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, cantumkan nama orang pertama diikuti dengan "*et al.*".
11. Penulis disarankan untuk menghindari metode penjabaran secara enumeratif.
12. Gelar akademik tidak ditulis di dalam daftar pustaka maupun catatan kaki.

FORMAT PENULISAN DAFTAR PUSTAKA DAN KUTIPAN

- **Penulisan kutipan dengan menggunakan model catatan kaki (*footnote*).[1] Catatan kaki At-Tanwir Law Review menggunakan model style pengutipan chicago yang dimodifikasi. Penulis dapat mendownload pada aplikasi pengutipan sebagai berikut : *https://csl.mendeley.com/visualEditor/?styleUrl=http://www.zotero.org/styles/apa***

- **Penulisan daftar pustaka dikelompokkan sesuai dengan jenis referensi. Nama pengarang dalam daftar pustaka dibalik pada nama penulis pertama sedangkan penulisan kutipan tidak dibalik.**

A. Buku

‹nama pengarang›, ‹tahun terbit›, ‹*judul*›, ‹penerbit›, ‹tempat terbit›.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Pollock, Frederick, *et al*., 1888, *An Essay on Possession in the Common Law*, Clarendon Press, Oxford.

B. Artikel Jurnal

‹nama pengarang›, "‹judul›", ‹*nama jurnal*›, ‹volume›, ‹nomor›, ‹bulan›, ‹tahun›.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Pound, Roscoe, "The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence", *Harvard Law Review*, Vol. 25, No. 6, April 1912.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

‹nama pengarang›, ‹tahun terbit›, ‹*judul*›, ‹jenis publikasi (hasil penelitian/skripsi/tesis/disertasi)›, ‹institusi›, ‹tempat institusi›.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Mertokusumo, Sudikno, 1971, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Makalah/Pidato

‹nama pengarang›, "‹judul›", ‹*jenis publikasi*›, ‹forum›, ‹tempat›, ‹waktu›.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Hardjasoemantri, Koesnadi, "Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 April 1985.

E. Artikel dalam Antologi dengan Editor

---

[1] [Khusus untuk penulisan catatan kaki yang mengutip peraturan perundang-undangan cukup disertai dengan Pasal dan/atau ayat yang dikutip dengan tanpa disertai nomor halaman pada peraturan perundang-undangan terkait].

‹nama pengarang›, "‹judul artikel›", dalam ‹editor›, ‹tahun›, ‹*judul buku*›, ‹penerbit›, ‹tempat terbit›.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Madison, James, "The Federalist No. XVIII", dalam Hamilton, Alexander, *et al.*, 1837, *The Federalist: On the New Constitution, Written in the Year 1788*, Glazier, Masters & Smith, Hallowell.

F. Artikel Majalah atau Koran

‹nama pengarang›, "‹judul artikel›", ‹*nama majalah/koran*›, ‹tanggal artikel diterbitkan›.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Falaakh, Mohammad Fajrul, "Monarki Yogya Inkonstitusional?", *Kompas*, 1 Desember 2010.

G. Internet

‹nama pengarang›, "‹judul artikel›", ‹*alamat url lengkap*›, diakses ‹tanggal akses›.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi Alam", *http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-ditentukan-seleksi-alam-.html*, diakses 15 Januari 2011.

H. Peraturan Perundang-undangan

Nomenklatur peraturan perundang-undangan beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti dengan nomor dan tahun tempat pengundangan.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 502).

I. Putusan Pengadilan

Nomenklatur produk forum pengadilan, nomor produk, perihal, tanggal mulai berkekuatan hukum.

Contoh Format dan Tata Letak Penulisan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

LAMPIRAN BIODATA PENULIS

Penulis Pertama

Nama (dengan gelar)	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Alamat Lengkap	:
No. HP	:
Email	:
Pekerjaan	:
Institusi	:

Pendidikan Formal

1.
2.
3.

Riwayat Penulisan

1.
2.
3.

Penulis Kedua, dst

Nama (dengan gelar)	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Alamat Lengkap	:
No. HP	:
Email	:
Pekerjaan	:
Institusi	:

Pendidikan Formal

1.
2.
3.

Riwayat Penulisan

1.
2.
3.